



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :865 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

### **Terdakwa I**

Nama lengkap : MATIUS JAKA DANA  
Tempat lahir : Sumba  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/23 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bedeng N5 NRC.Jalan Simpang Silitiga Nusa Dua,Kel  
Benoa.Kec.Kuta Selatan kab.badung/atau Desa Koki Kec.Bondo  
Kodi, kab.Sumba Barat Daya . NTT  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : -

### **Terdakwa II**

Nama lengkap : YOSEF KAKA  
Tempat lahir : Koki  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/2 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bedeng N5 NRC.Jalan Simpang Silitiga Nusa Dua,Kel  
Benoa.Kec.Kuta Selatan kab.badung/atau Desa Koki Kec.Bondo  
Kodi, kab.Sumba Barat Daya . NTT  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : -

### **Terdakwa III**

Nama lengkap : DANI TIPOHULU als DANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sumba barat  
Umur/tanggal lahir : Tahun 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bedeng Proyek NRC sebelah lapangan Kec,Benoa Kuta Selatan  
Badung  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan penahanan dari:-----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d 25 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2013 s/d 03 September 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ,sejak tanggal 4 September 2012 s/d 3 Oktober 2012 ;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 22 Oktober 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d 9 Nopember 2013 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 10 Nopember 201 s/d 8 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah melihat barang bukti;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MATIUS JAKA DANA**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan mata pisau terbuat dari besi, gagang dari kayu panjang lebih kurang 26 cm.
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kertas koran.

*Dirampas Untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## KESATU :

### PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I **MATIUS JAKA DANA**, terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013, sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Lokalisasi Aseman Jln.Ngurah Rai Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang yaitu korban MUSTAKUR Als.TAKUR*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa I **MATIUS JAKA DANA**, terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pergi berangkat ke tempat Lokalisasi Aseman di Jalan Ngurah Rai Nusa Dua dengan menaiki ojek dan setelah



sampai di jalan Ngurah Rai tepatnya didepan jalan masuk ke tempat lokalisasi Aseman para terdakwa turun dari ojek dan masuk ketempat Lokalisasi aseman dengan berjalan kaki dengan posisi terdakwa II YOSEF KAKA berjalan lebih dahulu diikuti oleh Terdakwa I MATIUS JAKA DANA dan paling terkahir adalah Terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI, setelah berada di dalam areal Lokalisasi Aseman tepatnya diareal belakang terdakwa II YOSEF KAKA duduk di tempat duduk paling pojok didampingi oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa I MATIUS JAKA DANA dan Terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI masih berdiri sambil melihat-lihat Wanita Tuna Susila (WTS), dan ketika terdakwa I MATIUS JAKA DANA masih berdiri melihat-lihat Wanita Tuna Susila tiba-tiba datang terdakwa II YOSEF KAKA mengadu kepada Terdakwa I MATIUS JAKA DANA bahwa dirinya telah dipukul oleh seseorang yaitu korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA , terdakwa II YOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI bersama-sama mencari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah bertemu dengan korban MUSTAKUR ALS.TAKUR selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA menghampiri korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan dalam posisi berhadap-hadapan kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA mencabut dari sarungnya yang terbuat dari kertas koran 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang sebelumnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA selipkan dipinggang kanan, dan dengan mempergunakan tangan kirinya dalam posisi berhadap-hadapan dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan jarak berkisar 40 cm, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA mengayunkan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang terdakwa I MATIUS JAKA DANA pegang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa I MATIUS JAKA DANA tersebut kearah korban MUSTAKUR Als.TAKUR yang mengenai bagian dada sisi kanan sebanyak satu kali dan setelah tusukan yang pertama mengenai bagian dada sisi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian korban MUSTAKUR Als.TAKUR membalikkan badannya dan pada saat itu terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA bersama-sama dengan terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI TIPOHULU Als.DANI lari menuju ke areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh korban MUSTAKUR Als.TAKUR;

- Bahwa setelah para terdakwa berada di areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman, korban MUSTAKUR ALS.TAKUR mencari dan mendekati terdakwa I MATIUS JAKA DANA, selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR memukul terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan mempergunakan botol bir yang mengenai bagian kepala dari terdakwa I MATIUS JAKA DANA, melihat kejadian tersebut terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI mendekati korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan posisi korban MUSTAKUR Als.TAKUR berada ditengah-tengah antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA, terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI, selanjutnya terdakwa II YOSEF KAKA memukul korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dan menendang korban MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang mengenai bagian pantat dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa III DANI TIPOHULU als. DANI memukul korban MUSTAKUR als. TAKUR dari arah samping dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA masih emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah tusukan yang terakhir mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR tersebut selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR lari menyelamatkan diri menuju ke areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh terdakwa I MATIUS JAKA DANA namun tidak berhasil ditemukan dan ketika terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali dari mengejar korban MUSTAKUR Als.TAKUR, terdakwa I MATIUS JAKA DANA dihadang dan diamankan oleh masyarakat yang berada di areal Lokalisasi Aseman tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I MATIUS JAKA DANA , terdakwa II YOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI menyebabkan korban MUSTAKUR Als.TAKUR meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/ 339/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM , dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. MUSTAKUR Als.TAKUR, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

## 1. Luka - luka :

- 1) Luka lecet pada pipi kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kiri, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter .
- 2) Luka-luka lecet gores pada pipi kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kanan, berbentuk garis dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter .
- 3) Luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu , tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan otot, dapat diratakan membentuk garis sepanjang empat sentimeter .
- 4) Luka terbuka pada punggung samping kiri, sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sembilan sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat empat buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan lemak, dapat di rapatkan membentuk dua garis seperti huruf “ Z “ sepanjang empat sentimeter .
- 5) Luka-luka memar mulai dari dada sisi kanan melewati taju pedang berakhir pada perut atas sisi kiri, tepat pada garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah puting susu kiri, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas dua puluh dua kali empat sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
- 6) Luka terbuka pada dada sisi kiri ,dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puting susu , seratus dua puluh sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter .
- 7) Luka terbuka pada dada sisi kanan, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas koma lima sentimeter dibawah puting , seratus enam belas sentimeter di atas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak, dapat dirapatkan membentuk garis zig zag sepanjang dua sentimeter .
- 8) Luka-luka lecet pada telapak ibu jari tangan kiri, enam sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, meliputi area seluas satu kali nol koma dua sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan , lima belas sentimeter di bawah lutut, meliputi area seluas tiga kali satu sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma lima kali nol koma empat sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter.
- 10) Luka-luka memar pada punggung jari tengah hingga kelingking tangan kanan , sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas empat kali tiga koma lima sentimeter, luka terbesar berukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter .
- 11) Luka-luka memar pada tungkai bawa kiri sisi depan, sebelas sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, meliputi area seluas sembilan koma lima kali tiga sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali dua sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali dua sentimeter.
- 12) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam, dua puluh sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter .
- 13) Luka lecet berbentuk garis lengkung pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter di bawah siku, berukuran dua koma lima sentimeter.
- 14) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan dua puluh sentimeter di bawah lutut, berwarna keunguan, berukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
- 15) Luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di bawah lutut, berukuran satu koma lima kali satu sentimeter

## 2. SALURAN LUKA :

- Luka nomor empat tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris otot pinggang kiri, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, masuk ke jaringan longgar belakang rongga perut, mengiris lengkung usus besar bagian hati, dengan sudut tiga puluh derajat, dan panjang saluran luka dua puluh tiga sentimeter.
- Luka nomor enam tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot sela iga ke enam kiri, mengiris kantung jantung bagian depan sepanjang empat sentimeter, mengiris pembuluh darah balik atas dan berakhir pada perbatasan antara serambi kanan dan bilik kanan permukaan belakang, dengan arah dari kiri bawah depan ke kanan atas belakang, dengan sudut empat puluh derajat dan panjang luka dua puluh sentimeter .
- Luka nomor tujuh tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris sela iga kedelapan kanan, menembus rongga dada kanan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai paru kanan baga atas dari arah samping kanan bawah ke kiri atas, dengan sudut delapan puluh derajat dan panjang saluran luka lima sentimeter.

## KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka terbuka disebabkan kekerasan tajam . *sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengiris paru dan pembuluh darah balik yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada. Luka tusuk pada dada kanan dan punggung kiri secara tersendiri dapat menimbulkan kematian .* -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP-----

## SUBSIDIAR :

-----Bahwa mereka terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013, sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Lokalisasi Aseman Jln.Ngurah Rai Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat yaitu korban MUSTAKUR Als.TAKUR*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pergi berangkat ke tempat Lokalisasi Aseman di Jalan Ngurah Rai Nusa Dua dengan menaiki ojek dan setelah sampai di jalan Ngurah Rai tepatnya didepan jalan masuk ke tempat lokalisasi Aseman para terdakwa turun dari ojek dan masuk ketempat Lokalisasi aseman dengan berjalan kaki dengan posisi terdakwa II **YOSEF KAKA** berjalan lebih dahulu diikuti oleh Terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan paling terkahir adalah Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI**, setelah berada di dalam areal Lokalisasi Aseman tepatnya diareal belakang terdakwa II **YOSEF KAKA** duduk di tempat duduk paling pojok didampingi oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** masih berdiri sambil melihat-lihat





Wanita Tuna Susila (WTS), dan ketika terdakwa I MATIUS JAKA DANA masih berdiri melihat-lihat Wanita Tuna Susila tiba-tiba datang terdakwa II YOSEF KAKA mengadu kepada Terdakwa I MATIUS JAKA DANA bahwa dirinya telah dipukul oleh seseorang yaitu korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA, terdakwa II YOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI bersama-sama mencari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah bertemu dengan korban MUSTAKUR ALS.TAKUR selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA menghampiri korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan dalam posisi berhadap-hadapan kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA mencabut dari sarungnya yang terbuat dari kertas koran 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang sebelumnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA selipkan dipinggang kanan, dan dengan mempergunakan tangan kirinya dalam posisi berhadap-hadapan dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan jarak berkisar 40 cm, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA mengayunkan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang terdakwa I MATIUS JAKA DANA pegang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa I MATIUS JAKA DANA tersebut kearah korban MUSTAKUR Als.TAKUR yang mengenai bagian dada sisi kanan sebanyak satu kali dan setelah tusukan yang pertama mengenai bagian dada sisi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian korban MUSTAKUR Als.TAKUR membalikkan badannya dan pada saat itu terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA bersama-sama dengan terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI lari menuju ke areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh korban MUSTAKUR Als.TAKUR;

- Bahwa setelah para terdakwa berada di areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman, korban MUSTAKUR ALS.TAKUR mencari dan mendekati terdakwa I MATIUS JAKA DANA, selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR memukul terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan mempergunakan botol bir yang mengenai bagian kepala dari terdakwa I MATIUS JAKA DANA, melihat kejadian tersebut terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI mendekati korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan posisi korban MUSTAKUR Als.TAKUR berada



ditengah-tengah antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA, terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI, selanjutnya terdakwa II YOSEF KAKA memukul korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dan menendang korban MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang mengenai bagian pantat dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa III DANI TIPOHULU als. DANI memukul korban MUSTAKUR als. TAKUR dari arah samping dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA masih emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah tusukan yang terakhir mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR tersebut selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR lari menyelamatkan diri menuju ke areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh terdakwa I MATIUS JAKA DANA namun tidak berhasil ditemukan dan ketika terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali dari mengejar korban MUSTAKUR Als.TAKUR, terdakwa I MATIUS JAKA DANA dihadang dan diamankan oleh masyarakat yang berada di areal Lokalisasi Aseman tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** menyebabkan korban MUSTAKUR Als.TAKUR meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/ 339/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM , dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. MUSTAKUR Als.TAKUR, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

**1. Luka - luka :**

- 1) Luka lecet pada pipi kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kiri, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Luka-luka lecet gores pada pipi kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kanan, berbentuk garis dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter.
- 3) Luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan otot, dapat diratakan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 4) Luka terbuka pada punggung samping kiri, sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sembilan sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat empat buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan lemak, dapat di rapatkan membentuk dua garis seperti huruf “Z” sepanjang empat sentimeter.
- 5) Luka-luka memar mulai dari dada sisi kanan melewati taju pedang berakhir pada perut atas sisi kiri, tepat pada garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah puting susu kiri, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas dua puluh dua kali empat sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
- 6) Luka terbuka pada dada sisi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puting susu, seratus dua puluh sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan lemak dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 7) Luka terbuka pada dada sisi kanan, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas koma lima sentimeter dibawah puting, seratus enam belas sentimeter di atas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan lemak, dapat dirapatkan membentuk garis zig zag sepanjang dua sentimeter.
- 8) Luka-luka lecet pada telapak ibu jari tangan kiri, enam sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, meliputi area seluas satu kali nol koma dua sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter.
- 9) Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan, lima belas sentimeter di bawah lutut, meliputi area seluas tiga kali satu sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma lima kali nol koma empat sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter.
- 10) Luka-luka memar pada punggung jari tengah hingga kelingking tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas empat kali tiga koma lima sentimeter, luka terbesar berukuran tiga koma

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter .

- 11) Luka-luka memar pada tungkai bawa kiri sisi depan, sebelas sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, meliputi area seluas sembilan koma lima kali tiga sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali dua sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali dua sentimeter.
- 12) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam, dua puluh sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter .
- 13) Luka lecet berbentuk garis lengkung pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter di bawah siku, berukuran dua koma lima sentimeter.
- 14) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan dua puluh sentimeter di bawah lutut, berwarna keunguan, berukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
- 15) Luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di bawah lutut, berukuran satu koma lima kali satu sentimeter

## **2. SALURAN LUKA :**

- Luka nomor empat tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris otot pinggang kiri, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, masuk ke jaringan longgar belakang rongga perut, mengiris lengkung usus besar bagian hati, dengan sudut tiga puluh derajat, dan panjang saluran luka dua puluh tiga sentimeter.
- Luka nomor enam tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot sela iga ke enam kiri, mengiris kantung jantung bagian depan sepanjang empat sentimeter, mengiris pembuluh darah balik atas dan berakhir pada perbatasan antara serambi kanan dan bilik kanan permukaan belakang, dengan arah dari kiri bawah depan ke kanan atas belakang, dengan sudut empat puluh derajat dan panjang luka dua puluh sentimeter .
- Luka nomor tujuh tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris sela iga kedelapan kanan, menembus rongga dada kanan, mengenai paru kanan baga atas dari arah samping kanan bawah ke kiri atas, dengan sudut delapan puluh derajat dan panjang saluran luka lima sentimeter.

## **KESIMPULAN :**

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka terbuka disebabkan kekerasan tajam . *sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengiris paru dan pembuluh darah balik yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada. Luka tusuk pada dada kanan dan punggung kiri secara tersendiri dapat menimbulkan kematian .-----*

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP-----**

## **LEBIH SUBSIDIAR:**

-----Bahwa mereka terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013, sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Lokalisasi Aseman Jln.Ngurah Rai Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban MUSTAKUR ALS.TAKUR**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pergi berangkat ke tempat Lokalisasi Aseman di Jalan Ngurah Rai Nusa Dua dengan menaiki ojek dan setelah sampai di jalan Ngurah Rai tepatnya didepan jalan masuk ke tempat lokalisasi Aseman para terdakwa turun dari ojek dan masuk ketempat Lokalisasi aseman dengan berjalan kaki dengan posisi terdakwa II **YOSEF KAKA** berjalan lebih dahulu diikuti oleh Terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan paling terkahir adalah Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI**,setelah berada di dalam areal Lokalisasi Aseman tepatnya diareal belakang terdakwa II **YOSEF KAKA** duduk di tempat duduk paling pojok didampingi oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** masih berdiri sambil melihat-lihat Wanita Tuna Susila (WTS), dan ketika terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** masih berdiri melihat-lihat Wanita Tuna Susila tiba-tiba datang terdakwa II **YOSEF KAKA** mengadu kepada Terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** bahwa dirinya telah dipukul oleh seseorang yaitu korban **MUSTAKUR Als.TAKUR**, kemudian terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** bersama-sama mencari korban **MUSTAKUR Als.TAKUR** dan setelah bertemu dengan korban **MUSTAKUR ALS.TAKUR** selanjutnya terdakwa I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIUS JAKA DANA menghampiri korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan dalam posisi berhadap-hadapan kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA mencabut dari sarungnya yang terbuat dari kertas koran 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang sebelumnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA selipkan dipinggang kanan, dan dengan mempergunakan tangan kirinya dalam posisi berhadap-hadapan dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan jarak berkisar 40 cm, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA mengayunkan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang terdakwa I MATIUS JAKA DANA pegang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa I MATIUS JAKA DANA tersebut kearah korban MUSTAKUR Als.TAKUR yang mengenai bagian dada sisi kanan sebanyak satu kali dan setelah tusukan yang pertama mengenai bagian dada sisi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian korban MUSTAKUR Als.TAKUR membalikkan badannya dan pada saat itu terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA bersama-sama dengan terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI lari menuju ke areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh korban MUSTAKUR Als.TAKUR;

- Bahwa setelah para terdakwa berada di areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman, korban MUSTAKUR ALS.TAKUR mencari dan mendekati terdakwa I MATIUS JAKA DANA, selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR memukul terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan mempergunakan botol bir yang mengenai bagian kepala dari terdakwa I MATIUS JAKA DANA, melihat kejadian tersebut terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI mendekati korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan posisi korban MUSTAKUR Als.TAKUR berada ditengah-tengah antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA, terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI, selanjutnya terdakwa II YOSEF KAKA memukul korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dan menendang korban MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang mengenai bagian pantat dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa III DANI TIPOHULU als. DANI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul korban MUSTAKUR als. TAKUR dari arah samping dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA masih emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah tusukan yang terakhir mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR tersebut selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR lari menyelamatkan diri menuju ke areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh terdakwa I MATIUS JAKA DANA namun tidak berhasil ditemukan dan ketika terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali dari mengejar korban MUSTAKUR Als.TAKUR, terdakwa I MATIUS JAKA DANA dihadang dan diamankan oleh masyarakat yang berada di areal Lokalisasi Aseman tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** menyebabkan korban MUSTAKUR Als.TAKUR meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/ 339/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM , dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. MUSTAKUR Als.TAKUR, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

**1. Luka - luka :**

- 1) Luka lecet pada pipi kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kiri, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter .
- 2) Luka-luka lecet gores pada pipi kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kanan, berbentuk garis dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter .
- 3) Luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu , tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan otot, dapat diratakan membentuk garis sepanjang empat sentimeter .
- 4) Luka terbuka pada punggung samping kiri, sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus embilan sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat empat buah sudut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip, dasar luka berupa jaringan lemak, dapat di rapatkan membentuk dua garis seperti huruf “Z “ sepanjang empat sentimeter .

- 5) Luka-luka memar mulai dari dada sisi kanan melewati taju pedang berakhir pada perut atas sisi kiri, tepat pada garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah puting susu kiri, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas dua puluh dua kali empat sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
- 6) Luka terbuka pada dada sisi kiri ,dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puting susu , seratus dua puluh sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter .
- 7) Luka terbuka pada dada sisi kanan, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas koma lima sentimeter dibawah puting , seratus enam belas sentimeter di atas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak, dapat dirapatkan membentuk garis zig zag sepanjang dua sentimeter .
- 8) Luka-luka lecet pada telapak ibu jari tangan kiri, enam sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, meliputi area seluas satu kali nol koma dua sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter.
- 9) Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan , lima belas sentimeter di bawah lutut, meliputi area seluas tiga kali satu sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma lima kali nol koma empat sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter.
- 10) Luka-luka memar pada punggung jari tengah hingga kelingking tangan kanan , sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas empat kali tiga koma lima sentimeter, luka terbesar berukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter .
- 11) Luka-luka memar pada tungkai bawa kiri sisi depan, sebelas sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, meliputi area seluas sembilan koma lima kali tiga sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali dua sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali dua sentimeter.
- 12) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam, dua puluh sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Luka lecet berbentuk garis lengkung pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter di bawah siku, berukuran dua koma lima sentimeter.
- 14) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan dua puluh sentimeter di bawah lutut, berwarna keunguan, berukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
- 15) Luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di bawah lutut, berukuran satu koma lima kali satu sentimeter

**2. SALURAN LUKA :**

- Luka nomor empat tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris otot pinggang kiri, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, masuk ke jaringan longgar belakang rongga perut, mengiris lengkung usus besar bagian hati, dengan sudut tiga puluh derajat, dan panjang saluran luka dua puluh tiga sentimeter.
- Luka nomor enam tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot sela iga ke enam kiri, mengiris kantung jantung bagian depan sepanjang empat sentimeter, mengiris pembuluh darah balik atas dan berakhir pada perbatasan antara serambi kanan dan bilik kanan permukaan belakang, dengan arah dari kiri bawah depan ke kanan atas belakang, dengan sudut empat puluh derajat dan panjang luka dua puluh sentimeter .
- Luka nomor tujuh tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris sela iga kedelapan kanan, menembus rongga dada kanan, mengenai paru kanan baga atas dari arah samping kanan bawah ke kiri atas, dengan sudut delapan puluh derajat dan panjang saluran luka lima sentimeter.

**KESIMPULAN :**

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka terbuka disebabkan kekerasan tajam . sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengiris paru dan pembuluh darah balik yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada. Luka tusuk pada dada kanan dan punggung kiri secara tersendiri dapat menimbulkan kematian . -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170**

**Ayat (1) KUHP**-----

-----**ATAU**-----

**KEDUA**

**PRIMAIR:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** bersama-sama dengan terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013, sekira pukul 00.30 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Lokalisasi Aseman Jln.Ngurah Rai Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati* yaitu korban **MUSTAKUR Als.TAKUR**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pergi berangkat ke tempat Lokalisasi Aseman di Jalan Ngurah Rai Nusa Dua dengan menaiki ojek dan setelah sampai di jalan Ngurah Rai tepatnya didepan jalan masuk ke tempat lokalisasi Aseman para terdakwa turun dari ojek dan masuk ketempat Lokalisasi aseman dengan berjalan kaki dengan posisi terdakwa II **YOSEF KAKA** berjalan lebih dahulu diikuti oleh Terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan paling terkahir adalah Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI**, setelah berada di dalam areal Lokalisasi Aseman tepatnya diareal belakang terdakwa II **YOSEF KAKA** duduk di tempat duduk paling pojok didampingi oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** masih berdiri sambil melihat-lihat Wanita Tuna Susila (WTS), dan ketika terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** masih berdiri melihat-lihat Wanita Tuna Susila tiba-tiba datang terdakwa II **YOSEF KAKA** mengadu kepada Terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** bahwa dirinya telah dipukul oleh seseorang yaitu korban **MUSTAKUR Als.TAKUR**, kemudian terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** bersama-sama mencari korban **MUSTAKUR Als.TAKUR** dan setelah bertemu dengan korban **MUSTAKUR ALS.TAKUR** selanjutnya terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** menghampiri korban **MUSTAKUR Als.TAKUR** dan dalam posisi berhadap-hadapan kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dengan korban **MUSTAKUR Als.TAKUR**, selanjutnya karena terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** emosi kemudian terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** mencabut dari sarungnya yang terbuat dari kertas koran 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang sebelumnya terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** selipkan dipinggang kanan, dan dengan mempergunakan





tangan kirinya dalam posisi berhadap-hadapan dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan jarak berkisar 40 cm, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA mengayunkan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang terdakwa I MATIUS JAKA DANA pegang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa I MATIUS JAKA DANA tersebut kearah korban MUSTAKUR Als.TAKUR yang mengenai bagian dada sisi kanan sebanyak satu kali dan setelah tusukan yang pertama mengenai bagian dada sisi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian korban MUSTAKUR Als.TAKUR membalikkan badannya dan pada saat itu terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA bersama-sama dengan terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI lari menuju ke areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh korban MUSTAKUR Als.TAKUR;

- Bahwa setelah para terdakwa berada di areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman, korban MUSTAKUR ALS.TAKUR mencari dan mendekati terdakwa I MATIUS JAKA DANA, selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR memukul terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan mempergunakan botol bir yang mengenai bagian kepala dari terdakwa I MATIUS JAKA DANA, melihat kejadian tersebut terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI mendekati korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan posisi korban MUSTAKUR Als.TAKUR berada ditengah-tengah antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA, terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI, selanjutnya terdakwa II JOSEF KAKA memukul korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dan menendang korban MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang mengenai bagian pantat dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa III DANI TIPOHULU als. DANI memukul korban MUSTAKUR als. TAKUR dari arah samping dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA masih emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah tusukan yang terakhir mengenai bagian dada



sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR tersebut selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR lari menyelamatkan diri menuju ke areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh terdakwa I MATIUS JAKA DANA namun tidak berhasil ditemukan dan ketika terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali dari mengejar korban MUSTAKUR Als.TAKUR, terdakwa I MATIUS JAKA DANA dihadang dan diamankan oleh masyarakat yang berada di areal Lokalisasi Aseman tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** menyebabkan korban MUSTAKUR Als.TAKUR meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/ 339/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM , dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. MUSTAKUR Als.TAKUR, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

**1. Luka - luka :**

- 1) Luka lecet pada pipi kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kiri, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter .
- 2) Luka-luka lecet gores pada pipi kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kanan, berbentuk garis dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter .
- 3) Luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu , tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan otot, dapat diratakan membentuk garis sepanjang empat sentimeter .
- 4) Luka terbuka pada punggung samping kiri, sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus embilan sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat empat buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan lemak, dapat di rapatkan membentuk dua garis seperti huruf “ Z “ sepanjang empat sentimeter .
- 5) Luka-luka memar mulai dari dada sisi kanan melewati taju pedang berakhir pada perut atas sisi kiri, tepat pada garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah puting susu kiri, berwarna merah keunguan,meliputi area seluas dua puluh dua kali empat sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter



- 6) Luka terbuka pada dada sisi kiri ,dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puting susu , seratus dua puluh sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter .
- 7) Luka terbuka pada dada sisi kanan, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas koma lima sentimeter dibawah puting , seratus enam belas sentimeter di atas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak, dapat dirapatkan membentuk garis zig zag sepanjang dua sentimeter .
- 8) Luka-luka lecet pada telapak ibu jari tangan kiri, enam sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, meliputi area seluas satu kali nol koma dua sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter.
- 9) Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan , lima belas sentimeter di bawah lutut, meliputi area seluas tiga kali satu sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma lima kali nol koma empat sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter.
- 10) Luka-luka memar pada punggung jari tengah hingga kelingking tangan kanan , sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas empat kali tiga koma lima sentimeter, luka terbesar berukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter .
- 11) Luka-luka memar pada tungkai bawa kiri sisi depan, sebelas sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, meliputi area seluas sembilan koma lima kali tiga sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali dua sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali dua sentimeter.
- 12) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam, dua puluh sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter .
- 13) Luka lecet berbentuk garis lengkung pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter di bawah siku, berukuran dua koma lima sentimeter.
- 14) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan dua puluh sentimeter di bawah lutut, berwarna keunguan, berukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
- 15) Luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di bawah lutut, berukuran satu koma lima kali satu sentimeter

## **2. SALURAN LUKA :**



- Luka nomor empat tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris otot pinggang kiri, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, masuk ke jaringan longgar belakang rongga perut, mengiris lengkung usus besar bagian hati, dengan sudut tiga puluh derajat, dan panjang saluran luka dua puluh tiga sentimeter.
- Luka nomor enam tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot sela iga ke enam kiri, mengiris kantung jantung bagian depan sepanjang empat sentimeter, mengiris pembuluh darah balik atas dan berakhir pada perbatasan antara serambi kanan dan bilik kanan permukaan belakang, dengan arah dari kiri bawah depan ke kanan atas belakang, dengan sudut empat puluh derajat dan panjang luka dua puluh sentimeter .
- Luka nomor tujuh tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris sela iga kedelapan kanan, menembus rongga dada kanan, mengenai paru kanan bagian atas dari arah samping kanan bawah ke kiri atas, dengan sudut delapan puluh derajat dan panjang saluran luka lima sentimeter.

#### **KESIMPULAN :**

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka terbuka disebabkan kekerasan tajam . sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengiris paru dan pembuluh darah balik yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada. Luka tusuk pada dada kanan dan punggung kiri secara tersendiri dapat menimbulkan kematian . -----

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----**

#### **SUBSIDIAIR:**

----- Bahwa mereka terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** bersama-sama dengan terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013, sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Lokalisasi Aseman Jln.Ngurah Rai Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja turut serta melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penganiayaan menyebabkan luka berat* terhadap korban yaitu **MUSTAKUR Als.TAKUR**,  
perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pergi berangkat ke tempat Lokalisasi Aseman di Jalan Ngurah Rai Nusa Dua dengan menaiki ojek dan setelah sampai di jalan Ngurah Rai tepatnya didepan jalan masuk ke tempat lokalisasi Aseman para terdakwa turun dari ojek dan masuk ketempat Lokalisasi aseman dengan berjalan kaki dengan posisi terdakwa II **YOSEF KAKA** berjalan lebih dahulu diikuti oleh Terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan paling terkahir adalah Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI**, setelah berada di dalam areal Lokalisasi Aseman tepatnya di areal belakang terdakwa II **YOSEF KAKA** duduk di tempat duduk paling pojok didampingi oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** masih berdiri sambil melihat-lihat Wanita Tuna Susila (WTS), dan ketika terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** masih berdiri melihat-lihat Wanita Tuna Susila tiba-tiba datang terdakwa II **YOSEF KAKA** mengadu kepada Terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** bahwa dirinya telah dipukul oleh seseorang yaitu korban **MUSTAKUR Als.TAKUR**, kemudian terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** bersama-sama mencari korban **MUSTAKUR Als.TAKUR** dan setelah bertemu dengan korban **MUSTAKUR ALS.TAKUR** selanjutnya terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** menghampiri korban **MUSTAKUR Als.TAKUR** dan dalam posisi berhadap-hadapan kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dengan korban **MUSTAKUR Als.TAKUR**, selanjutnya karena terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** emosi kemudian terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** mencabut dari sarungnya yang terbuat dari kertas koran 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang sebelumnya terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** selipkan dipinggang kanan, dan dengan mempergunakan tangan kirinya dalam posisi berhadap-hadapan dengan korban **MUSTAKUR Als.TAKUR** dengan jarak berkisar 40 cm, selanjutnya terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** mengayunkan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** pegang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** tersebut ke arah korban **MUSTAKUR Als.TAKUR** yang mengenai bagian dada sisi kanan sebanyak satu kali dan setelah tusukan yang pertama mengenai bagian dada sisi kanan dari korban **MUSTAKUR Als.TAKUR**, kemudian korban **MUSTAKUR Als.TAKUR** membalikkan badannya dan pada saat itu terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** kembali





menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA bersama-sama dengan terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI lari menuju ke areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh korban MUSTAKUR Als.TAKUR;

- Bahwa setelah para terdakwa berada di areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman, korban MUSTAKUR ALS.TAKUR mencari dan mendekati terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan posisi korban MUSTAKUR Als.TAKUR berada ditengah-tengah antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA, terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI, selanjutnya terdakwa II YOSEF KAKA memukul korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dan menendang korban MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang mengenai bagian pantat dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa III DANI TIPOHULU als. DANI memukul korban MUSTAKUR als. TAKUR dari arah samping dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA masih emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah tusukan yang terakhir mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR tersebut selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR lari menyelamatkan diri menuju ke areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh terdakwa I MATIUS JAKA DANA namun tidak berhasil ditemukan dan ketika terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali dari mengejar korban MUSTAKUR Als.TAKUR, terdakwa I MATIUS JAKA DANA dihadang dan diamankan oleh masyarakat yang berada di areal Lokalisasi Aseman tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I MATIUS JAKA DANA , terdakwa II YOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI menyebabkan korban MUSTAKUR Als.TAKUR meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/ 339/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM , dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. MUSTAKUR Als.TAKUR, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

## 1. Luka - luka :

- 1) Luka lecet pada pipi kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kiri, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter .
- 2) Luka-luka lecet gores pada pipi kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kanan, berbentuk garis dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter .
- 3) Luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu , tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan otot, dapat diratakan membentuk garis sepanjang empat sentimeter .
- 4) Luka terbuka pada punggung samping kiri, sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sembilan sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat empat buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan lemak, dapat di rapatkan membentuk dua garis seperti huruf “ Z “ sepanjang empat sentimeter .
- 5) Luka-luka memar mulai dari dada sisi kanan melewati taju pedang berakhir pada perut atas sisi kiri, tepat pada garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah puting susu kiri, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas dua puluh dua kali empat sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
- 6) Luka terbuka pada dada sisi kiri ,dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puting susu , seratus dua puluh sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter .
- 7) Luka terbuka pada dada sisi kanan, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas koma lima sentimeter dibawah puting , seratus enam belas sentimeter di atas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak, dapat dirapatkan membentuk garis zig zag sepanjang dua sentimeter .
- 8) Luka-luka lecet pada telapak ibu jari tangan kiri, enam sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, meliputi area seluas satu kali nol koma dua sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan , lima belas sentimeter di bawah lutut, meliputi area seluas tiga kali satu sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma lima kali nol koma empat sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter.
- 10) Luka-luka memar pada punggung jari tengah hingga kelingking tangan kanan , sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas empat kali tiga koma lima sentimeter, luka terbesar berukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter .
- 11) Luka-luka memar pada tungkai bawa kiri sisi depan, sebelas sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, meliputi area seluas sembilan koma lima kali tiga sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali dua sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali dua sentimeter.
- 12) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam, dua puluh sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter .
- 13) Luka lecet berbentuk garis lengkung pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter di bawah siku, berukuran dua koma lima sentimeter.
- 14) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan dua puluh sentimeter di bawah lutut, berwarna keunguan, berukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
- 15) Luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di bawah lutut, berukuran satu koma lima kali satu sentimeter

## 2. SALURAN LUKA :

- Luka nomor empat tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris otot pinggang kiri, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, masuk ke jaringan longgar belakang rongga perut, mengiris lengkung usus besar bagian hati, dengan sudut tiga puluh derajat, dan panjang saluran luka dua puluh tiga sentimeter.
- Luka nomor enam tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot sela iga ke enam kiri, mengiris kantung jantung bagian depan sepanjang empat sentimeter, mengiris pembuluh darah balik atas dan berakhir pada perbatasan antara serambi kanan dan bilik kanan permukaan belakang, dengan arah dari kiri bawah depan ke kanan atas belakang, dengan sudut empat puluh derajat dan panjang luka dua puluh sentimeter .
- Luka nomor tujuh tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris sela iga kedelapan kanan, menembus rongga dada kanan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai paru kanan бага atas dari arah samping kanan bawah ke kiri atas, dengan sudut delapan puluh derajat dan panjang saluran luka lima sentimeter.

**KESIMPULAN :**

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka terbuka disebabkan kekerasan tajam . sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengiris paru dan pembuluh darah balik yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada. Luka tusuk pada dada kanan dan punggung kiri secara tersendiri dapat menimbulkan kematian . -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

**LEBIH SUBSIDIAR:**

----- Bahwa mereka terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** bersama-sama dengan terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013, sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Lokalisasi Aseman Jln.Ngurah Rai Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan* terhadap korban yaitu **MUSTAKUR Als.TAKUR**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** pergi berangkat ke tempat Lokalisasi Aseman di Jalan Ngurah Rai Nusa Dua dengan menaiki ojek dan setelah sampai di jalan Ngurah Rai tepatnya didepan jalan masuk ke tempat lokalisasi Aseman para terdakwa turun dari ojek dan masuk ketempat Lokalisasi aseman dengan berjalan kaki dengan posisi terdakwa II **YOSEF KAKA** berjalan lebih dahulu diikuti oleh Terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan paling terakhir adalah Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI**, setelah berada di dalam areal Lokalisasi Aseman tepatnya diareal belakang terdakwa II **YOSEF KAKA** duduk di tempat duduk paling pojok didampingi oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dan Terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** masih berdiri sambil melihat-lihat Wanita Tuna Susila (WTS), dan ketika terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** masih



berdiri melihat-lihat Wanita Tuna Susila tiba-tiba datang terdakwa II YOSEF KAKA mengadu kepada Terdakwa I MATIUS JAKA DANA bahwa dirinya telah dipukul oleh seseorang yaitu korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA, terdakwa II YOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI bersama-sama mencari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah bertemu dengan korban MUSTAKUR ALS.TAKUR selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA menghampiri korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan dalam posisi berhadap-hadapan kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA mencabut dari sarungnya yang terbuat dari kertas koran 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang sebelumnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA selipkan dipinggang kanan, dan dengan menggunakan tangan kirinya dalam posisi berhadap-hadapan dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan jarak berkisar 40 cm, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA mengayunkan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang terdakwa I MATIUS JAKA DANA pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I MATIUS JAKA DANA tersebut kearah korban MUSTAKUR Als.TAKUR yang mengenai bagian dada sisi kanan sebanyak satu kali dan setelah tusukan yang pertama mengenai bagian dada sisi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian korban MUSTAKUR Als.TAKUR membalikkan badannya dan pada saat itu terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA bersama-sama dengan terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI lari menuju ke areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh korban MUSTAKUR Als.TAKUR;

- Bahwa setelah para terdakwa berada di areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman, korban MUSTAKUR ALS.TAKUR mencari dan mendekati terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan posisi korban MUSTAKUR Als.TAKUR berada ditengah-tengah antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA, terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI, selanjutnya terdakwa II YOSEF KAKA memukul korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dan menendang korban MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dari arah belakang yang mengenai bagian pantat dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa III **DANI TIPOHULU als. DANI** memukul korban MUSTAKUR als. TAKUR dari arah samping dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** masih emosi kemudian terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah tusukan yang terakhir mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR tersebut selanjutnya korban MUSTAKUR Als.TAKUR lari menyelamatkan diri menuju ke areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** namun tidak berhasil ditemukan dan ketika terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** kembali dari mengejar korban MUSTAKUR Als.TAKUR, terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** dihadang dan diamankan oleh masyarakat yang berada di areal Lokalisasi Aseman tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** menyebabkan korban MUSTAKUR Als.TAKUR meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/ 339/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM , dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. MUSTAKUR Als.TAKUR, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

## 1. Luka - luka :

- 1) Luka lecet pada pipi kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kiri, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter .
- 2) Luka-luka lecet gores pada pipi kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kanan, berbentuk garis dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter .
- 3) Luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu , tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan otot, dapat diratakan membentuk garis sepanjang empat sentimeter .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Luka terbuka pada punggung samping kiri, sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus embilan sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat empat buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan lemak, dapat di rapatkan membentuk dua garis seperti huruf “ Z “ sepanjang empat sentimeter .
- 5) Luka-luka memar mulai dari dada sisi kanan melewati taju pedang berakhir pada perut atas sisi kiri, tepat pada garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah puting susu kiri, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas dua puluh dua kali empat sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
- 6) Luka terbuka pada dada sisi kiri ,dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puting susu , seratus dua puluh sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter .
- 7) Luka terbuka pada dada sisi kanan, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas koma lima sentimeter dibawah puting , seratus enam belas sentimeter di atas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak, dapat dirapatkan membentuk garis zig zag sepanjang dua sentimeter .
- 8) Luka-luka lecet pada telapak ibu jari tangan kiri, enam sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, meliputi area seluas satu kali nol koma dua sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter.
- 9) Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan , lima belas sentimeter di bawah lutut, meliputi area seluas tiga kali satu sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma lima kali nol koma empat sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter.
- 10) Luka-luka memar pada punggung jari tengah hingga kelingking tangan kanan , sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas empat kali tiga koma lima sentimeter, luka terbesar berukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter .
- 11) Luka-luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, sebelas sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, meliputi area seluas sembilan koma lima kali tiga sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali dua sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali dua sentimeter.



- 12) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam, dua puluh sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter .
- 13) Luka lecet berbentuk garis lengkung pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter di bawah siku, berukuran dua koma lima sentimeter.
- 14) Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan dua puluh sentimeter di bawah lutut, berwarna keunguan, berukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
- 15) Luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di bawah lutut, berukuran satu koma lima kali satu sentimeter

## **2. SALURAN LUKA :**

- Luka nomor empat tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris otot pinggang kiri, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, masuk ke jaringan longgar belakang rongga perut, mengiris lengkung usus besar bagian hati, dengan sudut tiga puluh derajat, dan panjang saluran luka dua puluh tiga sentimeter.
- Luka nomor enam tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot sela iga ke enam kiri, mengiris kantung jantung bagian depan sepanjang empat sentimeter, mengiris pembuluh darah balik atas dan berakhir pada perbatasan antara serambi kanan dan bilik kanan permukaan belakang, dengan arah dari kiri bawah depan ke kanan atas belakang, dengan sudut empat puluh derajat dan panjang luka dua puluh sentimeter .
- Luka nomor tujuh tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris sela iga kedelapan kanan, menembus rongga dada kanan, mengenai paru kanan bagian atas dari arah samping kanan bawah ke kiri atas, dengan sudut delapan puluh derajat dan panjang saluran luka lima sentimeter.

## **KESIMPULAN :**

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka terbuka disebabkan kekerasan tajam . sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengiris paru dan pembuluh darah balik yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada. Luka tusuk pada dada kanan dan

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi U S M A N, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Benar bahwa saksi mengetahui adanya Penganiayaan ;
  - Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sekitar pukul 00.30 wita di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel.Benoa, Kec . Kuta Selatan, Kab. Badung ;
  - Bahwa nama korban adalah *MUSTAKUR als. TAKUR* ;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban yang bernama *MUSTAKUR als. TAKUR*,
  - Bahwa saksi baru mengetahui *MUSTAKUR als. TAKUR* meninggal setelah saksi ada diberitahu oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal bahwa ada orang lari ke belakang,
  - Bahwa saksi karena penasaran lalu meminjam lampu senter untuk mengecek ke belakang bersama BASMAN , pada saat mengecek tersebut saksi melihat ada darah berceceran di jalan mau kearah tambak belakang kandang ayam, dan setelah saksi telusuri selanjutnya melihat tubuh *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan posisi duduk membungkuk ditanah dalam keadaan sudah meninggal;.
  - Bahwa cara terdakwa menusuk *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau ;
  - Bahwa saksi juga ada mendengar ada diketemukan 1 (satu) buah pisau yang berisi darah di sekitar Lokalisasi Aseman,
  - Bahwa luka-luka yang saksi lihat ada ditubuhnya *MUSTAKUR als. TAKUR* adalah : 1 (satu) luka tusuk dibagian dada sisi kanan, 1 (satu) luka tusuk dibagian punggung kiri dan 1 (satu) luka tusuk di dada sisi kiri dan luka tersebut saksi lihat mengeluarkan banyak darah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa menusuk *MUSTAKUR als. TAKUR* sampai meninggal dan menusuk *ABDUL ROCHMAN als. PAK MAN* dan *KASianto als. PAK KUMIS* sampai mengalami luka;
  - Bahwa saksi terakhir melihat serta bertemu dengan *MUSTAKUR als. TAKUR* pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 00.15 wita , di depan warung saksi di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By.Pass Ngurah Rai Nusa Dua, pada saat itu kondisi *MUSTAKUR als. TAKUR* sedang mabuk karena pengaruh minuman alcohol;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat *MUSTAKUR als. TAKUR* sudah meninggal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 01.30 wita di kandang ayam dekat rawa-rawa Komplek Lokalisasi Aseman ;
  - Bahwa sebelum saksi menemukan *MUSTAKUR als. TAKUR* meninggal ,saksi tidak ada melihat atau mengetahui *MUSTAKUR als. TAKUR* berselisih paham atau bertengkar dengan orang lain ;
  - Bahwa korban *MUSTAKUR als. TAKUR* setahu dan seingat saksi sering datang dan minum minuman beralkohol di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
2. Saksi **ABDUL ROCHMAN als. PAK MAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian saat melakukan kekerasan terhadap orang
  - Bahwa saksi adalah salah satu korban Penganiayaan ,
  - Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sekitar pukul 00.30 wita di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel.Benoa, Kec . Kuta Selatan, Kab. Badung
  - Bahwa korban yang meninggal adalah : *MUSTAKUR als. TAKUR*
  - Bahwa selain saksi yang juga menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah *KASianto als. PAK KUMIS*
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama pelaku yang melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya ;
  - Bahwa MATIUS JAKA DANA menusuk saksi dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu dan bagian tubuh saksi yang di tusuk oleh MATIUS JAKA DANA dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu adalah pada bagian leher saksi ;
  - Bahwa saksi melihat serta mengetahui secara langsung perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yang bernama *MUSTAKUR als. TAKUR* yang dilakukan oleh MATIUS JAKA DANA , YOSEF KAKA dan DANI TIPOHULU als. DANI karena pada saat itu saksi berada dekat dengan kejadian lebih kurang dengan jarak 5 (lima) meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa MATIUS JAKA DANA, YOSEF KAKA dan DANI TIPOHULU als. DANI melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yang bernama *MUSTAKUR als. TAKUR* adalah : MATIUS JAKA DANA menusuk *MUSTAKUR als. TAKUR* , YOSEF JAKA memukul dan menendang *MUSTAKUR als. TAKUR* sedangkan DANI TIPOHULU als. DANI ikut memukul *MUSTAKUR als. TAKUR*;
- Bahwa saksi mengetahui MATIUS JAKA DANA menusuk *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat YOSEF KAKA memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan DANI TIPOHULU als. DANI memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali
- Benar bahwa cara MATIUS JAKA DANA menusuk *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu adalah saksi melihat MATIUS JAKA DANA memegang 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu dengan tangan kiri kemudian di ayunkan kearah *MUSTAKUR als. TAKUR*;
- Bahwa cara YOSEF KAKA memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan mempergunakan tangan kanan terkepal adalah mengangkat tangan kanannya yang terkepal lalu diayunkan ke arah *MUSTAKUR als. TAKUR*, cara YOSEF KAKA menendang *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan kaki kanan adalah mengangkat kaki kanannya kemudian diarahkan ke *MUSTAKUR als. TAKUR* sedangkan cara DANI TIPOHULU als. DANI memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan tangan kanan terkepal. adalah mengangkat tangan kanannya yang terkepal lalu diayunkan ke arah *MUSTAKUR als. TAKUR*;
- Bahwa posisi MATIUS JAKA DANA pada saat menusuk *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu adalah berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak lebih kurang 40 cm;
- Bahwa posisi YOSEF KAKA pada saat memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan mempergunakan tangan kanan terkepal dan pada saat menendang *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan kaki kanan adalah berdiri dibelakang *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan jarak lebih kurang 40 cm, sedangkan posisi dan jarak pada saat DANI TIPOHULU als. DANI memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan tangan kanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkepal adalah berdiri disamping MUSTAKUR als. TAKUR dengan jarak lebih kurang 40 cm;

- Bahwa bagian tubuh MUSTAKUR als. TAKUR yang di tusuk oleh MATIUS JAKA DANA dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu adalah *pada bagian dada sisi kiri* ;
- Bahwa YOSEF KAKA memukul MUSTAKUR als. TAKUR sebanyak 2 (dua) kali pada *bagian punggung belakang dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR pada sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pantat* , sedangkan DANI TIPOHULU als. DANI memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan kanan terkepal.sebanyak 1 (satu) kali *pada bagian pipi kanan*;
- Bahwa setahu saksi yang *dirasakan dan dialami* oleh MUSTAKUR als. TAKUR setelah setelah ditusuk oleh MATIUS JAKA DANA, dipukul dan ditendang oleh YOSEF KAKA dan di pukul oleh DANI TIPOHULU als. DANI adalah : *merasakan sakit dibagian dada sisi kiri dan mengalami luka tusuk di dada sisi kiri , kemudian MUSTAKUR als. TAKUR ditemukan meninggal*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan MATIUS JAKA DANA,YOSEF KAKA dan DANI TIPOHULU als. DANI melakukan perbuatan Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yang bernama MUSTAKUR als. TAKUR sampai meninggal;
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu adalah pisau yang dipakai oleh MATIUS JAKA DANA untuk menusuk saksi , MUSTAKUR als. TAKUR dan KASianto als. PAK KUMIS;

3. Saksi **KASianto als. PAK KUMIS** , dibawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang dan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya *Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sekitar pukul 00.30 wita di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel.Benoa, Kec . Kuta Selatan, Kab. Badung* ;
- Bahwa korban tindak pidana Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang adalah : **MUSTAKUR als. TAKUR** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang juga menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku adalah *ABDUL ROCHMAN als. PAK MAN*;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama dan identitas pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yang bernama *MUSTAKUR als. TAKUR*, tetapi setelah pelaku ditangkap selanjutnya saksi diberitahu oleh penyidik bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang terhadap *MUSTAKUR als. TAKUR* sampai meninggal adalah : *MATIUS JAKA DANA* , *YOSEF KAKA*, *DANI TIPOHULU als. DANI*;
- Bahwa *MATIUS JAKA DANA* menusuk saksi dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu;
- Benar bahwa *MATIUS JAKA DANA* menusuk saksi dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang di tusuk oleh *MATIUS JAKA DANA* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu adalah *pada bagian dada sisi kiri dan paha kanan saksi*;
- Bahwa yang saksi alami setelah di tusuk oleh *MATIUS JAKA DANA* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu adalah : *saksi mengalami 1 (satu) luka tusuk pada dada sisi kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada paha kanan yang banyak mengeluarkan darah* ;
- Bahwa saksi sempat pingsan atau tak sadarkan diri setelah di tusuk oleh *MATIUS JAKA DANA* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu , dan saksi baru sadar setelah saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar ;
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu adalah pisau yang dipakai oleh *MATIUS JAKA DANA* untuk menusuk saksi;
- Bahwa saksi ditabrak pada saat berjalan di areal lokalisasi aseman oleh 3 (tiga) orang dengan ciri-ciri seperti para terdakwa dan selanjutnya setelah saksi ditabrak saksi mengalami luka tusukan di bagian dada dan paha saksi;
- 4. Saksi **I GUSTI AGUNG CAHYADI** , dibawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana yang menyebabkan matinya orang dan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya *Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sekitar pukul 00.30 wita di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;*
- Bahwa saksi masih mengenali sarung pisau yang terbuat dari kertas koran yang di ikat dengan karet adalah yang saksi ketemuan di saku celana milik MATIUS JAKA DANA ketika dirawat di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, pada hari Sabtu tanggal 1 Juni sekitar pukul 04.00 wita ;.
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada MATIUS JAKA DANA mengenai sarung pisau yang terbuat dari kertas koran yang di ikat dengan karet yang saksi ketemuan di saku celananya, MATIUS JAKA DANA mengakui dan membenarkan bahwa sarung pisau yang terbuat dari kertas koran yang di ikat dengan karet adalah miliknya;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada MATIUS JAKA DANA tentang keberadaan 1 (satu) buah pisau yang sarungnya saksi ketemuan di saku celananya dan MATIUS JAKA DANA memberitahu saksi bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut terlepas saat dipakai menusuk beberapa orang pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 00.30 wita di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa korban tindak pidana Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang adalah : **MUSTAKUR als. TAKUR** ;
- Bahwa nama dan identitas pelaku tindak pidana Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yang bernama **MUSTAKUR als. TAKUR** adalah : **MATIUS JAKA DANA, YOSEF KAKA, DANI TIPOHULU als. DANI**;
- Bahwa saksi sampai ditempat kejadian setelah ada laporan bahwa di lokasi Aseman terjadi keributan selanjutnya saksi datang ke lokasi aseman dan disana saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah pisau yang menurut pengakuan terdakwa MATIUS JAKA DANA digunakan untuk menusuk korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dan juga mengamankan terdakwa MATIUS JAKA DANA dalam keadaan kepala berdarah selanjutnya saksi membawa terdakwa MATIUS JAKA DANA ke rumah sakit sanglah untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa MATIUS JAKA DANA selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan didapatkan hasil bahwa menurut pengakuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MATIUS JAKA DANA yang melakukan pengeroyokan pada saat itu adalah terdakwa MATIUS JAKA DANA bersama sama dengan terdakwa JOSEF KAKA dan terdakwa DANI TIPOHULU Als,DANI;

**Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :**

**I. MATIUS JAKA DANA, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;  
-Bahwa *terdakwa memukul dan menendang korban serta 1 (satu) orang pelaku hanya ikut memukul korban yang menyebabkan korban meninggal*
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, *terdakwa sendirian menusuk 2 (dua) orang korban sampai mengalami luka tusuk;*
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu nama dan identitas 1 (satu) orang korban yang meninggal , tetapi setelah terdakwa diberitahu oleh Penyidik baru mengetahui 1 (satu) orang korban yang meninggal bernama *MUSTAKUR als. TAKUR* ,
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas 2 (dua) orang korban yang mengalami luka , tetapi setelah terdakwa diberitahu oleh penyidik baru mengetahui 2 (dua) orang korban yang mengalami luka adalah : *ABDUL ROCHMAN als. PAK MAN, KASianto als. PAK KUMIS.*
- Bahwa *Nama dan identitas 1 (satu) orang pelaku yang ikut memukul dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR adalah : YOSEF KAKA ,dan yang hanya ikut memukul MUSTAKUR als. TAKUR adalah : DANI TIPOHULU als. DANI;*
- Bahwa terdakwa menusuk *MUSTAKUR als. TAKUR sampai meninggal serta YOSEF KAKA ikut memukul dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR serta DANI TIPOHULU als. DANI* hanya ikut memukul MUSTAKUR als. TAKUR dan terdakwa menusuk *ABDUL ROCHMAN als. PAK MAN dan, KASianto als. PAK KUMIS sampai mengalami luka adalah Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sekitar pukul 00.30 wita di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel.Benoa, Kec . Kuta Selatan, Kab. Badung;*
- Bahwa *YOSEF JAKA dan DANI TIPOHULU als. DANI* tidak ikut menusuk MUSTAKUR als. TAKUR sampai meninggal, hanya terdakwa sendiri yang menusuk MUSTAKUR als. TAKUR sampai meninggal dan *YOSEF JAKA dan DANI TIPOHULU als. DANI* juga tidak ikut menusuk *ABDUL ROCHMAN als. PAK MAN, KASianto als. PAK KUMIS* sampai mengalami luka hanya





tersangka sendiri yang menusuknya sedangkan *YOSEF JAKA* hanya dapat memukul dan menendang *MUSTAKUR* als. *TAKUR* dan *DANI TIPOHULU* als. *DANI* hanya dapat memukul saja ;

- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan *YOSEF JAKA* serta *DANI TIPOHULU* als. *DANI* melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap *MUSTAKUR* als. *TAKUR* adalah : Pada saat terdakwa sendirian berhadapan dengan *MUSTAKUR* als. *TAKUR* di areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman terdakwa menusuk *MUSTAKUR* als. *TAKUR* dan setelah *MUSTAKUR* als. *TAKUR* lari ke tengah-tengah areal Komplek Lokalisasi Aseman terdakwa kembali menusuk *MUSTAKUR* als. *TAKUR* sedangkan *YOSEF JAKA* ikut memukul dan menendang *MUSTAKUR* als. *TAKUR* sedangkan *DANI TIPOHULU* als. *DANI* hanya ikut memukul *MUSTAKUR* als. *TAKUR*
- Benar bahwa terdakwa menusuk *MUSTAKUR* als. *TAKUR* sampai meninggal dan menusuk *ABDUL ROCHMAN* als. *PAK MAN*, *KASianto* als. *PAK KUMIS* sampai mengalami luka dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu;.
- Bahwa terdakwa menusuk *MUSTAKUR* als. *TAKUR* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan dapat tersangka jelaskan terdakwa menusuk *MUSTAKUR* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu sebanyak 2 (dua) kali di areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman, sedangkan terdakwa menusuk *MUSTAKUR* als. *TAKUR* dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu sebanyak 1 (satu) kali adalah di tengah-tengah areal Lokalisasi Aseman ;
- Bahwa cara terdakwa menusuk *MUSTAKUR* als. *TAKUR* sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan gagang dari kayu adalah : Pada awalnya terdakwa mengambil/mencabut 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan gagang dari kayu yang sudah terselip dipinggang kanan terdakwa dengan tangan kiri kemudian 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut terdakwa ayunkan/tusukan kearah *MUSTAKUR* als. *TAKUR* sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dibagian dada sisi kanan dan punggung kiri sedangkan tersangka menusuk *MUSTAKUR* als. *TAKUR* di areal tengah-tengah Komplek Lokalisasi Aseman di bagaian dada sisi kiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menusuk MUSTAKUR als. TAKUR sebanyak 3 (tiga) kali dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan jarak sangat dekat berkisar antara 30 s/d 40 cm .dengan posisi terdakwa dengan MUSTAKUR als. TAKUR berdiri saling berhadap-hadapan
- Bahwa setelah terdakwa menusuk MUSTAKUR als.TAKUR sebanyak 3 (tiga) kali dengan 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya terbuat dari besi dengan gagang dari kayu tersangka melihat MUSTAKUR als. TAKUR ada mengalami luka tusuk masing-masing 1 (satu) luka tusuk dibagian dada sisi kanan 1 (satu) luka tusuk dibagian punggung kiri dan 1 (satu) luka tusuk di dada sisi kiri dan luka tersebut terdakwa lihat mengeluarkan banyak darah;
- **Bahwa terdakwa melihat serta mengetahui secara langsung pada saat YOSEF KAKA memukul dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR serta pada saat DANI TIPOHULU als. DANI ikut memukul MUSTAKUR als. TAKUR karena terdakwa berdiri didekatnya YOSEF KAKA dan DANI TIPOHULU als. DANI sedangkan MUSTAKUR als. TAKUR berdiri di tengah-tengah terdakwa , YOSEF KAKA dan DANI TIPOHULU als. DANI ;**
- **Bahwa YOSEF KAKA memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan terkepal dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sedangkan DANI TIPOHULU als. DANI memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan kanan terkepal;**
- Bahwa posisi YOSEF KAKA pada saat memukul dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR adalah posisi YOSEF KAKA berdiri dibelakang MUSTAKUR als. TAKUR dengan jarak lebih kurang 30-40 cm, sedangkan posisi DANI TIPOHULU als. DANI adalah berdiri didepan MUSTAKUR als. TAKUR dengan jarak lebih kurang 30-40 cm
- Bahwa YOSEF KAKA memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melihat DANI TIPOHULU als. DANI memukul MUSTAKUR als. TAKUR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan YOSEF KAKA dan DANI TIPOHULU als. DANI tidak ada memberikan bantuan pertolongan kepada MUSTAKUR als. TAKUR.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau dari besi dengan gagang dari terbuat dari kayu yang terdakwa pergunakan untuk menusuk MUSTAKUR als. TAKUR dan ABDUL ROCHMAN als. PAK MAN dan KASianto als. PAK KUMIS adalah milik terdakwa yang tersangka simpan di bedeng tempat tersangka tinggal sebelum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai menusuk MUSTAKUR als. TAKUR , ABDUL ROCHMAN als. PAK MAN dan KASianto als. PAK KUMIS;

- Bahwa niat terdakwa timbul untuk menusuk MUSTAKUR als. TAKUR dan niat adalah ketika terdakwa melihat MUSTAKUR als. TAKUR terlebih dahulu memukul YOSEF KAKA als. YOSEF dan pada saat setelah terdakwa dipukul dengan botol oleh orang yang tidak tersangka kenal dan ketahui di Komplek Lokalisasi Aseman;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan MUSTAKUR als. TAKUR tidak pernah berselisih paham atau pernah ada masalah karena terdakwa dengan MUSTAKUR als. TAKUR tidak saling kenal;

## II. YOSEF KAKA als. YOSEF, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa *memukul dan menendang korban , dan 1 (satu) orang pelaku menusuk korban sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi hanya ikut memukul korban;*
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu nama dan identitas 1 (satu) orang yang menjadi korban korban mati yang terdakwa lakukan bersama 2 (dua) orang pelaku yang lain, tetapi setelah terdakwa diberitahu oleh Penyidik baru terdakwa mengetahui nama dan identitas korban adalah : *MUSTAKUR als. TAKUR ;*
- **Bahwa terdakwa bersama MATIUS JAKA DANA dan DANI TIPOHULU als. DANI melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sekitar pukul 00.30 wita di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel.Benoa, Kec . Kuta Selatan, Kab. Badung ;**
- **Bahwa cara terdakwa bersama MATIUS JAKA DANA dan DANI TIPOHULU als. DANI melakukan perbuatan tersebut yang menyebabkan matinya orang yang bernama MUSTAKUR als. TAKUR adalah : Ketika MUSTAKUR als. TAKUR berdiri ditengah-tengah antara terdakwa , MATIUS JAKA DANA dan DANI TIPOHULU als. DANI , terdakwa memukul dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR dari belakang sedangkan DANI TIPOHULU als. DANI memukul MUSTAKUR als. TAKUR dari samping sedangkan MATIUS JAKA DANA menusuk MUSTAKUR als. TAKUR dari depan;**
- Bahwa terdakwa memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan kanan terkepal, menendang dengan kaki kanan sedangkan MATIUS JAKA DANA menusuk MUSTAKUR als. TAKUR dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dan DANI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*TIPOHULU als. DANI* memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan tangan kanan terkepal;

- **Bahwa terdakwa memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali , menendang MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;**
- Benar bahwa posisi terdakwa pada saat memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan tangan kanan terkepal adalah berdiri dibelakangnya *MUSTAKUR als. TAKUR* serta posisi terdakwa pada saat menendang *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan kaki kanan juga posisi berdiri di belakangnya *MUSTAKUR als. TAKUR*;
- **Bahwa terdakwa melihat serta mengetahui secara langsung pada saat *MATIUS JAKA DANA* menusuk *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan 1 (satu) buah pisau karena pada saat itu posisi terdakwa ada dibelakangnya *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan cara 1 (satu) buah pisau yang terdakwa lihat dipegang dengan tangan kiri oleh *MATIUS JAKA DANA* diayunkan dan diarahkan ke arah *MUSTAKUR als. TAKUR* mengenai pada bagian dada sisi kiri *MUSTAKUR als. TAKUR*;**
- Bahwa terdakwa melihat serta mengetahui secara langsung pada saat *DANI TIPOHULU als. DANI* memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan posisi *DANI TIPOHULU als. DANI* pada saat memukul *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan tangan kanan terkepal adalah berdiri agak samping dari *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan jarak lebih kurang 40 cm ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa ikut melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap *MUSTAKUR als. TAKUR* karena terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh *MUSTAKUR als. TAKUR* dengan tangan kanan terkepal di bagian mata kiri terdakwa , dan pada saat melihat *MUSTAKUR als. TAKUR* mengamuk terdakwa selanjutnya ikut memukulnya
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan *MUSTAKUR als. TAKUR* tidak pernah berselisih paham atau pernah ada masalah karena terdakwa dengan *MUSTAKUR als. TAKUR* tidak saling kenal
- Bahwa terdakwa masih mengenali 1 (satu) buah pisau dapur dengan mata pisau dari besi dengan gagang dari kayu panjang lebih kurang 26 cm adalah pisau milik *MATIUS JAKA DANA* yang diambil dipinggang kanan dipegang dengan tangan kiri sewaktu *MATIUS JAKA DANA* berhadap-hadapan dengan *MUSTAKUR als. TAKUR* di areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman dan 1 (satu) buah pisau dapur dengan mata pisau dari besi dengan gagang dari kayu panjang lebih kurang 26 cm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka lihat dipakai oleh MATIUS JAKA DANA pada saat menusuk MUSTAKUR als. TAKUR di areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman

- Bahwa terdakwa masih mengenali sejenis sarung pisau yang terbuat dari kertas adalah milik MATIUS JAKA DANA

## II. DANI TIPOHULU ALS.DANI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa *memukul korban , dan 1 (satu) orang pelaku menusuk korban sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi hanya ikut memukul dan menendang korban*
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu nama dan identitas 1 (satu) orang yang menjadi korban yang terdakwa lakukan bersama 2 (dua) orang pelaku yang lain , tetapi setelah terdakwa diberitahu oleh Penyidik baru mengetahui nama dan identitas korban adalah : *MUSTAKUR als. TAKUR*
- Bahwa terdakwa *MATIUS JAKA DANA dan YOSEF KAKA melakukan perbuatan melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang yang bernama MUSTAKUR als. TAKUR adalah Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, sekitar pukul 00.30 wita di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel.Benoa, Kec . Kuta Selatan, Kab. Badung .*
- Bahwa cara terdakwa bersama *MATIUS JAKA DANA dan YOSEF KAKA melakukan perbuatan tersebut adalah Ketika MUSTAKUR als. TAKUR berdiri ditengah-tengah antara terdakwa , MATIUS JAKA DANA dan YOSEF KAKA , terdakwa memukul MUSTAKUR als. TAKUR dari samping sedangkan YOSEF KAKA memukul dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR dari belakang sedangkan MATIUS JAKA DANA menusuk MUSTAKUR als. TAKUR dari depan .*
- Bahwa terdakwa memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan kanan terkepal, sedangkan *MATIUS JAKA DANA menusuk MUSTAKUR als. TAKUR dengan memepergunakan 1 (satu) buah pisau dan YOSEF KAKA memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan kanan terkepal dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan .*
- Bahwa terdakwa memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terkepal dibagian pipi kanan MUSTAKUR als. TAKUR .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang *dialami* oleh MUSTAKUR als.TAKUR setelah terdakwa memukul karena pada saat itu terdakwa langsung lari begitu juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKUR als. TAKUR ikut lari, namun setelah terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa diberitahu oleh Penyidik bahwa MUSTAKUR als. TAKUR diketemukan meninggal dengan beberapa luka tusuk di badannya .

- Bahwa terdakwa melihat serta mengetahui secara langsung pada saat *MATIUS JAKA DANA* menusuk MUSTAKUR als. TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau karena pada saat itu posisi terdakwa ada di samping MUSTAKUR als. TAKUR dengan cara 1 (satu) buah pisau yang terdakwa lihat dipegang dengan tangan kiri oleh *MATIUS JAKA DANA* diayunkan dan diarahkan ke arah dada sisi kiri MUSTAKUR als. TAKUR .
- Bahwa terdakwa melihat serta mengetahui secara langsung pada saat *YOSEF KAKA* memukul dan menendang MUSTAKUR als. TAKUR dengan cara memukul MUSTAKUR als. TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggungnya dan menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pantatnya MUSTAKUR als. TAKUR.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan mata pisau dari besi dengan gagang dari kayu panjang lebih kurang 26 cm yang berisi noda darah yang diketemukan di Tempat Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai , Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung kepada terdakwa mengaku masih mengenali 1 (satu) buah pisau tersebut adalah pisau milik *MATIUS JAKA DANA* yang dipegang dengan tangan kiri sewaktu *MATIUS JAKA DANA* berhadap-hadapan dengan MUSTAKUR als. TAKUR di areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman
- Bahwa benar sarung pisau yang terbuat dari kertas kepada terdakwa mengaku masih mengenali sejenis sarung pisau yang terbuat dari kertas adalah milik *MATIUS JAKA DANA*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan mata pisau terbuat dari besi, gagang dari kayu panjang lebih kurang 26 cm.
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kertas koran.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapat disimpulkan dan terdapat fakta-fakta sebagai berikut :-----

Bahwa benar kejadian yang telah dilakukan oleh para terdakwa telah terjadi di Komplek Lokalisasi Aseman Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Badung pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 jam 00.03 wita;-----

Bahwa, benar sebelum kejadian tersebut terjadi antara korban Mustakur alias Takur telah terdacek mulut dengan Terdakwa I Matius Jaka Dana yang akhirnya terdakwa I emosi yang selanjutnya Terdakwa I mengayunkan pisau ke arah korban yang mengenai dada sisi kanan korban dan terdakwa kembali menusuk korban mengenai bagian punggung dari korban, Terdakwa II memukul korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali yang mengenai bagian punggung korban dan menendang korban dengan kaki sebanyak satu kali kena bagian kanan pipi korban dan Terdakwa I kembali memukul korban kena bagian dada kiri korban;-----

Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas menyebabkan korban Mustakur alias Takur meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternative subsidiaris diantaranya sebagai berikut : -----

• **Kesatu :**

- Primair : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP
- Subsidiar : Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP
- Lebih subsidiar : Pasal 170 ayat (1) KUHP

**Atau**

• **Kedua :**

- Primair : Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
- Subsidiar : Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-KUHP



- Lebih subsidiair : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa sesuai dengan urutan dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas tersebut Majelis Hakim akan memilih dan memepertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dimuka umum
3. Secara bersama-sama
4. Melakukan kekerasan terhadap orang
5. Mengakibatkan mati

**ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, demikian juga dengan unsur barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI**, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas perbuatannya telah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan, terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Menimbang, dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;-----

**ad.2. Unsur "dimuka umum" :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka umum dapat diartikan ditempat publik dapat melihatnya atau dapat juga diartikan bahwa delik ini dilakukan untuk mengganggu *openbare orde* (ketertiban umum), berdasarkan fakta dalam persidangan atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban MUSTAKUR ALS.TAKUR terjadi di tempat umum tepatnya **di Komplek Lokalisasi Aseman, Jl. By. Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel.Benoa, Kec . Kuta Selatan, Kab. Badung** . yang merupakan tempat umum atau yang bisa dilihat oleh semua orang dan pada waktu kejadian situasi di lokasi aseman saat itu ramai dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** mengganggu ketertiban umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka “**unsur dimuka umum**” telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **ad.3. Unsur “secara bersama-sama” :**

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu atau suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang;-----

Pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ada botol bir yang mengenai bagian kepala dari terdakwa I MATIUS JAKA DANA, melihat kejadian tersebut terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI mendekati korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan posisi korban MUSTAKUR Als.TAKUR berada ditengah-tengah antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA, terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI, selanjutnya terdakwa II YOSEF KAKA memukul korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dan menendang korban MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang mengenai bagian pantat dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa III **DANI TIPOHULU als. DANI** memukul korban MUSTAKUR als. TAKUR dari arah samping dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA masih emosi kemudian terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan setelah tusukan yang terakhir mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR tersebut selanjutnya korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSTAKUR Als.TAKUR lari menyelamatkan diri menuju ke areal belakang Komplek Lokalisasi Aseman;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka “ **unsur secara bersama-sama**” telah terpenuhi menurut hukum;-----

**ad.4. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” :**

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan kekuatan fisik yang mengakibatkan orang lain merasa sakit;-----

Pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas bahwa benar terdakwa I MATIUS JAKA DANA menghampiri korban MUSTAKUR Als.TAKUR dan dalam posisi berhadap-hadapan kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I MATIUS JAKA DANA dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I MATIUS JAKA DANA emosi kemudian **terdakwa I MATIUS JAKA DANA mencabut dari sarungnya yang terbuat dari kertas koran 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang sebelumnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA selipkan dipinggang kanan, dan dengan mempergunakan tangan kirinya dalam posisi berhadap-hadapan dengan korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan jarak berkisar 40 cm, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA mengayunkan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu yang terdakwa I MATIUS JAKA DANA pegang dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa I MATIUS JAKA DANA tersebut kearah korban MUSTAKUR Als.TAKUR yang mengenai bagian dada sisi kanan sebanyak satu kali dan setelah tusukan yang pertama mengenai bagian dada sisi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian korban MUSTAKUR Als.TAKUR membalikkan badannya dan pada saat itu terdakwa I MATIUS JAKA DANA kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya terdakwa I MATIUS JAKA DANA bersama-sama dengan terdakwa II JOSEF KAKA dan terdakwa III DANI TIPOHULU Als.DANI lari menuju ke areal tengah Komplek Lokalisasi Aseman diikuti atau dikejar oleh korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian diareal tengah **terdakwa II YOSEF KAKA****





memukul korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung dari korban MUSTAKUR ALS.TAKUR dan menendang korban MUSTAKUR als. TAKUR dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang mengenai bagian pantat dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, kemudian terdakwa III **DANI TIPOHULU als. DANI** memukul korban MUSTAKUR als. TAKUR dari arah samping dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR, selanjutnya karena terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** masih emosi kemudian terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** kembali menusuk korban MUSTAKUR Als.TAKUR dengan 1 (satu) buah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu tersebut yang mengenai bagian dada sisi kiri dari korban MUSTAKUR Als.TAKUR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka “ **unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**” telah terpenuhi menurut hukum;-----

**ad.5. Mengakibatkan Mati :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas akibat dari perbuatan terdakwa I **MATIUS JAKA DANA** , terdakwa II **YOSEF KAKA** dan terdakwa III **DANI TIPOHULU Als.DANI** menyebabkan korban MUSTAKUR Als.TAKUR meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/339/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM , dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tentang hasil pemeriksaan Luar dan Dalam atas Jenasah Korban An. MUSTAKUR Als.TAKUR, pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil **KESIMPULAN** :

Pada jenazah laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar yang disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan luka terbuka disebabkan kekerasan tajam . *sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengiris paru dan pembuluh darah balik yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada. Luka tusuk pada dada kanan dan punggung kiri secara tersendiri dapat menimbulkan kematian .* -----

Berdasarkan alat bukti keterangan ahli dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,SpF,DFM, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar jenazah terhadap jenazah MUSTAKUR Als.TAKUR pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 04.30 wita bertempat di rkamar instalasi jenazah Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan pada tanggal 3 juni 2013 sekira pukul 09.00 wita saksi melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) jenazah An.MUSTAKUR Als.TAKUR
- Bahwa yang ditemukan dalam pemeriksaan luar terhadap jenazah MUSTAKUR Als.TAKUR adalah sebagai berikut :
  - Luka lecet pada pipi kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kiri, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter .
  - Luka-luka lecet gores pada pipi kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah sudut luar mata kanan, berbentuk garis dengan ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter .
  - Luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu , tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan otot, dapat diratakan membentuk garis sepanjang empat sentimeter .
  - Luka terbuka pada punggung samping kiri, sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh enam koma lima sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sembilan sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat empat buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan lemak, dapat di rapatkan membentuk dua garis seperti huruf “ Z “ sepanjang empat sentimeter .
  - Luka-luka memar mulai dari dada sisi kanan melewati taju pedang berakhir pada perut atas sisi kiri, tepat pada garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah puting susu kiri, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas dua puluh dua kali empat sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
  - Luka terbuka pada dada sisi kiri ,dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di bawah puting susu , seratus dua puluh sentimeter diatas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip , dasar luka berupa jaringan lemak dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter .
  - Luka terbuka pada dada sisi kanan, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas koma lima sentimeter dibawah puting , seratus



enam belas sentimeter di atas tumit, tepi luka rata, terdapat dua buah sudut lancip, dasar luka berupa jaringan lemak, dapat dirapatkan membentuk garis zig zag sepanjang dua sentimeter.

- Luka-luka lecet pada telapak ibu jari tangan kiri, enam sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, meliputi area seluas satu kali nol koma dua sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter.
- Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan, lima belas sentimeter di bawah lutut, meliputi area seluas tiga kali satu sentimeter, luka terbesar berukuran nol koma lima kali nol koma empat sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter.
- Luka-luka memar pada punggung jari tengah hingga kelingking tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan kanan, berwarna merah keunguan, meliputi area seluas empat kali tiga koma lima sentimeter, luka terbesar berukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter.
- Luka-luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, sebelas sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, meliputi area seluas sembilan koma lima kali tiga sentimeter, luka terbesar berukuran empat kali dua sentimeter, luka terkecil berukuran satu kali dua sentimeter.
- Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi dalam, dua puluh sentimeter dibawah lutut, berwarna keunguan, ukuran satu koma lima kali tiga sentimeter.
- Luka lecet berbentuk garis lengkung pada lengan bawah kanan sisi belakang, delapan sentimeter di bawah siku, berukuran dua koma lima sentimeter.
- Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan dua puluh sentimeter di bawah lutut, berwarna keunguan, berukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
- Luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, lima belas sentimeter di bawah lutut, berukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
- Bahwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dalam terhadap jenazah MUSTAKUR Als.TAKUR adalah sebagai berikut :
- Luka nomor empat tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris otot pinggang kiri, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, masuk ke jaringan longgar belakang rongga perut, mengiris lengkung usus besar bagian hati, dengan sudut tiga puluh derajat, dan panjang saluran luka dua puluh tiga sentimeter.



- Luka nomor enam tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot sela iga ke enam kiri, mengiris kantung jantung bagian depan sepanjang empat sentimeter, mengiris pembuluh darah balik atas dan berakhir pada perbatasan antara serambi kanan dan bilik kanan permukaan belakang, dengan arah dari kiri bawah depan ke kanan atas belakang, dengan sudut empat puluh derajat dan panjang luka dua puluh sentimeter .
- Luka nomor tujuh tersebut berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, mengiris sela iga kedelapan kanan, menembus rongga dada kanan, mengenai paru kanan bagian atas dari arah samping kanan bawah ke kiri atas, dengan sudut delapan puluh derajat dan panjang saluran luka lima sentimeter.
- *Bahwa sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengiris paru dan pembuluh darah balik yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada. Luka tusuk pada dada kanan dan punggung kiri secara tersendiri dapat menimbulkan kematian*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“Mengakibatkan Mati”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata dari unsur-unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang yaitu korban MUSTAKUR Als.TAKUR*** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dakwaan Alternatif Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan perbuatannya itu haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa, akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban MUSTAKUR Als.TAKUR meninggal dunia;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah di Hukum;-----

Meimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas dengan melihat dan memperhatikan akan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana tersebut diatas maka lamanya penjatuhan pidana terhadap diri masing-masing terdakwa disesuaikan dengan peran terdakwa-terdakwa tersebut agar terdapat penjatuhan pidana yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikawatirkan akan dipakai untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk dimunahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat akan ketentuan pasal serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
-----





**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa 1. MATIUS JAKA DANA, Terdakwa II.YOSEF KAKA dan Terdakwa III. DANI TIPOHULU als DANI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang ;
- 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. . MATIUS JAKA DANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II.YOSEF KAKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa III. DANI TIPOHULU als DANI. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun :
- 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah pisau dapur dengan mata pisau terbuat dari besi, gagang dari kayu panjang lebih kurang 26 cm, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kertas Koran , Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 27 Nopember 2013,** oleh kami: **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** sebagai Hakim Ketua , **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.** dan **NURSYAM,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KADEK YULIANLSH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I.G.N.AGUNG ARY KESUMA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa .-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH

2. FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

KADEK YULIANI,SH.

Catatan :

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Nopember 2013, para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Nopember 2013, Nomor : 865/Pid.B/2013/PN.Dps.tersebut ; -----

PANITERA PENGANTI,

KADEK YULIANI,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)